



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALOPO

JALAN ANDI DJEMMA NO. 131, PALOPO 91921
TELEPON : (0471) 23519; FAKSIMILE: (0471) 22582; LAMAN www.pajak.go.id; LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN
KRING PAJAK (021) 1500200; SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN LELANG
NOMOR PENG-13/WPJ.15/KP.04/2021

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo akan melaksanakan pelelangan/ penjualan Barang Milik Negara di muka umum melalui perantara KPKNL Palopo dengan cara penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang *e-Auction*, dengan rincian sebagai berikut :

“1 (satu) Unit Barang Bergerak Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat, Yang Terdiri Dari 1 (satu) Unit Minibus, Merk/Type Suzuki/ GC415V APV DLX MT, Tahun 2006, Nomor Polisi DP 172 E, Nomor Mesin G15AID-148229, Nomor Rangka MHYGDN41V6J145516, STNK Nomor 06899280, BPKB Nomor 0410992R, Kondisi Rusak Berat”.

Limit Rp.27.540.000,-

Uang Jaminan : Rp.6.900.000,-

PELAKSANAAN LELANG

**“Penawaran Lelang sejak Penayangan Objek Lelang Pada Aplikasi
Sampai dengan sebelum penayangan Kepala Risalah Lelang
Pada Hari : Kamis, 28 Oktober 2021**

**Pukul : 10.00 waktu server E-Auction sesuai Waktu Indonesia Barat (WIB)
Atau Pukul : 11.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA)”**

**“Dilanjutkan dengan pembukaan penawaran lelang oleh Pejabat Lelang
bertempat di KPKNL Palopo, Jalan Andi Kambo Nomor 55, Kota Palopo”**

Syarat-syarat Lelang :

1. Cara penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang secara tertutup (*closed bidding*) melalui www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang berada di menu “Syarat dan Ketentuan”
2. Peserta lelang membuat dan mendaftarkan akun melalui website www.lelang.go.id. dengan mengisi dan mengunggah data KTP, NPWP (file: jpg, jpeg) serta nomor rekening (dalam rangka pengembalian uang jaminan lelang apabila tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang);
3. Setelah proses pendaftaran dan telah valid, Nomor Virtual Account (VA) untuk kepentingan penyetoran uang jaminan dapat dilihat di menu “Status Lelang”;
4. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan lelang dengan jumlah sesuai dengan pengumuman Lelang ke nomor VA dan sudah efektif di rekening paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
5. Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang, uang jaminan akan dikembalikan utuh ke rekening yang didaftarkan di akun, jika terdapat biaya transaksi perbankan akan menjadi tanggung jawab peserta lelang;
6. Setelah menyetor uang jaminan, peserta lelang dapat melakukan penawaran lelang, Penawaran lelang paling sedikit sama dengan limit sampai batas waktu;
7. Pemenang lelang harus melunasi harga lelang dan bea lelang pembeli 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang ke nomor VA. Apabila tidak lunas maka penetapan pemenang lelang dibatalkan serta dianggap *wanprestasi* dan uang jaminan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak;
8. Objek lelang dijual dalam kondisi **apa adanya (kondisi as is)**. Peserta lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui objek lelang. Objek lelang berada di KPP Pratama Palopo, Jalan Andi Djemma no. 131, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan dapat dilihat sejak pengumuman ini terbit;
9. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan Peserta Lelang **tidak berhak** menuntut ganti rugi;
10. Penjelasan lebih detail tentang objek lelang dan Informasi lainnya dapat menghubungi KPP Pratama Palopo, Jalan Andi Djemma Nomor 131, Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 22 Oktober 2021
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palopo



Ditandatangani secara elektronik
Khris Rolanto

Tembusan: